

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebuah sistem pemerintahan yang sejarahnya dibentuk oleh sekelompok kecil masyarakat Yunani dan Romawi yang memulai pengembangan sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan, pada dasar bahasanya demokrasi menggunakan menggunakan asal kata “rakyat berkuasa”, demokrasi ini secara bahasa Yunani “*demos kratos*” yang mempunyai arti “*demos*” bermakna rakyat dan “*kratos*” bermakna berkuasa.¹

Bahwasanya setiap negara memiliki sistem pemerintahan guna menegakkan pemerintahannya dengan tujuan menyatakan identitas dan integritas dari negara, pada proses bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai landasan konstitusional, hal ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi negara Indonesia, menjadi hal yang sangat pokok dengan melahirkan dasar Negara Pancasila dan dijabarkan pada UUD NRI 1945 sebagai dasar teori demokrasi.²

Dalam sistem demokrasi Indonesia kekuasaan sepenuhnya melekat pada rakyat, dengan bentuk pemerintahan rakyat dan rakyat turut serta

¹ Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 381.

²Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 90.

dalam pembangunan negara dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau hukum yang berlaku. Dengan menerapkan sistem perputaran kepemimpinan dalam jangka waktu 5 tahun sekali dengan menggunakan sistem pemilihan umum. Yang mana sistem pemilihan umum ini bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat menyuarakan aspirasinya.

Sistem pemilihan umum pada prinsipnya merupakan suatu hak asasi manusia yang dipenuhi oleh pemerintah, yang pada hakikatnya bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.³ Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁴

Adapun tujuan diselenggarakannya Pemilihan umum dalam Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia di bagi menjadi 2 (dua) Pemilu ditingkat nasional dan Pilkada di tingkat daerah. Pemilu nasional telah diatur dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur “Pemilu

³Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *"Pengantar hukum tata negara Indonesia."*, Ctk. Pertama, PSHTN FH-UI, Jakarta 1980, hlm.329.

⁴Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD”.

Sedangkan dengan Pilkada sendiri telah diatur pada pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. namun pada dasarnya dua kegiatan ini sama.⁵

Terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan antara Pemilu dengan Pilkada secara wilayah pemilu memiliki cakupan wilayah yang luas dan tentu dilaksanakan dengan serentak maka dari itu masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dimanapun mereka berdomisili dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses pemilihan legislatif pembagian dilakukan dengan terbagi dengan pembagian wilayah (DAPIL), masyarakat sesuai dengan dapilnya, memilih sesuai dengan wilayah dapil masing masing yang telah ditetapkan.

Sedangkan pada Pilkada memiliki cakupan wilayah yang lebih terbatas, terbatas dengan wilayah administrasi masing-masing dalam cakupan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pembagian wilayah ini memiliki

⁵Widiarti Mulyadi, Toar N. Palilingan, Audi H. Pondaag, “Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm 1

tujuan kepala daerah telah dipilih oleh masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing.⁶

Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang⁷

Dalam pelaksanaan, penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota, KPU melakukan konsultasi dengan DPR terkait. Pada penyelenggaraan pemilihan umum lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU telah membentuk panitia pemilihan yaitu badan yang mempunyai status Ad-Hoc dan disebut sebagai Badan Ad-Hoc. Badan ini dibentuk guna melaksanakan proses demi proses berjalannya Pemilihan Umum dan pembentukannya Badan Ad-Hoc diambil dengan sebuah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan individu atau orang yang mampu melaksanakan dan mensukseskan Pemilihan Umum. Badan ini beranggotakan masyarakat umum sesuai dengan wilayahnya Badan Ad-Hoc ini terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan

⁶5 *Perbedaan Pemilu dan Pilkada*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5653641/5-perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pahami-dampaknya-bagi-masyarakat?page=6>, Diakses pada Rabu, 19 feb 2025 07:34

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) , Pantarlih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).⁸

Beberapa standar operasional prosedur yang dikeluarkan dari KPU yaitu dimulai dari : (1) Persiapan pemungutan suara; (2) Pelaksanaan pemungutan suara; (3) Persiapan perhitungan suara; (4) Pelaksanaan perhitungan suara; (5) Penggunaan Sirekap.⁹

Dari standar operasional prosedur tersebut terdapat beberapa hal penyelewengan terhadap standar operasional prosedur antara Pemilu dan Pilkada berdasarkan pengamatan penulis saat kegiatan berlangsung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pandangan dari penulis serta berita-berita.

Studi kasus pada penelitian ini berada di Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menggunakan daerah tersebut sebagai studi kasus sebab penulis memiliki domisili pada daerah tersebut sehingga memudahkan untuk melaksanakannya penggalan data selain itu penulis terlibat pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sehingga penulis telah mengamati bagaimana proses kegiatan tersebut berlangsung, dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis, kegiatan tersebut perlu dikaji terkait kepatuhan KPPS terhadap standar operasional prosedurnya.

⁸PPS (Panitia Pemungutan Suara), “ Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 Desa Sumberadi”, Sleman, 2024, hlm. 10.

⁹Biro Teknis Penyelenggara Pemilu, "Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS" Komisi Pemilihan Umum, 2024.

Dengan melihat beberapa kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPPS.

Sehingga hal ini dapat memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi kepatuhan KPPS, dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara akademik dalam bentuk literatur mengenai kepatuhan KPPS terhadap kandidat selanjutnya, maupun sebagai salah satu bahan evaluasi dan masukan bagi pihak penyelenggara pemilu selanjutnya.

Adapun hal yang ditemukan oleh penulis antara lain contoh kesalahan atau kelalaian yang lebih teknis seperti (1) Keterlambatan pengedaran C-6 (Undangan); (2) Terdapat kotak suara yang tidak disegel saat pelaksanaan pemungutan berlangsung; (3) Tidak menuliskan berita acara khusus hanya dituliskan nihil (4) pada pemungutan suara lansia seharusnya didampingi oleh pendamping yang memiliki surat pernyataan pendampingan pemilih yang seharusnya disiapkan oleh KPPS. Namun hal tersebut pada pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 tidak terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya terdapat juga persoalan mengenai Integritas penyelenggara atau peserta Pemilihan Umum pada saat sistem rekrutmen seperti ujian atau penyesuaian di lapangan.

Beberapa kelalaian tersebut dilakukan oleh KPPS yang disengaja ataupun tidak disengaja tidak terpancang oleh pengawasan Bawaslu ataupun pengawasan dari KPU sendiri, dari sisi lain terdapat beberapa hal untuk meminimalisir hal tersebut, dapat dilakukannya identifikasi sejak

awal dan langkah-langkah untuk meminimalisasi resiko dapat dipikirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰ Selanjutnya hal tersebut juga dapat dilihat dari berita-berita terkait. Pelanggaran SOP yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

Terdapat kelalaian KPPS pada daerah Sematang Borang, warga ini domisili KTP-nya terdapat pada Musi Rawas Utara (Muratara) namun warga tersebut diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di (Sematang Borang). Padahal warga tersebut tidak memiliki surat pindah dan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB).¹¹

Selain itu terdapat berita lain di daerah Padang terdapat seorang petugas KPPS lalai dalam memberikan surat suara kepada calon pemilih, yang mengakibatkan pemilih melakukan dua kali pemilihan surat suara pada surat suara walikota, sehingga salah satu surat suara menjadi ganda.¹²

Dari data-data pelanggaran diatas, menurut pengamatan penulis dalam laporan PPS pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang telah dilaksanakan oleh KPPS telah sesuai dengan SOPnya. Maka dengan hal ini penulis ingin melakukan penelitian terkait hal tersebut.

Kepatuhan KPPS terhadap Standar operasional prosedur dari KPU disini apabila tidak dilaksanakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran administratif. Terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai

¹⁰ Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis turut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 sebagai anggota KPPS.

¹¹<https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7665253/kpps-lalai-5-tps-di-kota-palembang-gelar-psu-besok> diakses pada tanggal 30 April 2025, pada pukul 14:30 WIB.

¹²<https://sumbarkita.id/tps-di-padang-ini-bakal-gelar-psu-pilkada-2024-akibat-kelalaian-kpps/> diakses pada tanggal 30 April 2025, pada pukul 14:45 WIB.

pelanggaran administratif yang pertama tata cara, kedua prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, hal ini telah diatur pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, telah di susunlah beberapa rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran standar operasional prosedur yang dilakukan oleh KPPS dalam pemilu dan pilkada di Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS menurut hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran standar operasional prosedur yang dilakukan oleh KPPS dalam pemilu dan pilkada di Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS menurut hukum yang berlaku.

¹³ Widiarti Mulyadi, Toar N. Palilingan, Audi H. Pondaag, "Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm 1

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

1. Andreas Pandiangan, Jurnal of Society Tahun 2018, dengan judul “Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019:Tanggung Jawab dan Beban Kerja”. Pada penelitian ini membahas terkait tanggung jawab Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 dengan menganalisa regulasi badan penyelenggara pemilu serta tanggung jawab dan bebas tugas negara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas membandingkan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan standar operasional prosedur antara Pemilu dengan Pilkada di tahun 2024 dengan lokasi Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
2. Bobby J Yuri, Aidinil Zetra, Roni Ekha Putera, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Tahun 2023 yang berjudul “Analisis kebijakan KPU dalam rekrutmen KPPS untuk pemilu 2024”. Pada penelitian ini membahas terkait proses rekrutmen Badan Ad-Hoc

salah satunya KPPS dengan memandang kebelakang pada pemilu-pemilu sebelumnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas membandingkan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan standar operasional prosedur antara Pemilu dengan Pilkada di tahun 2024 dengan lokasi Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

3. Eduard Ola Bebe Gorantokan, Tesis mahasiswa Program Studi Tata Kelola Pemilu Pascasarjana UNSRAT yang berjudul “Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014”. Pada penelitian ini meneliti mengenai kinerja dari KPPS pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dengan lokasi Kabupaten Lembata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas membandingkan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan standar operasional prosedur antara Pemilu dengan Pilkada di tahun 2024 dengan lokasi Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
4. Hamka Hamdaris, Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2022, berjudul “Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara” Pada penelitian meneliti terkait tanggung jawab ideal dari KPU terhadap KPPS dan mengetahui pola rekrutmen ideal terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara, sedangkan

penelitian yang akan dilakukan membahas membandingkan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan standar operasional prosedur antara Pemilu dengan Pilkada di tahun 2024 dengan lokasi Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

5. Raudatul Hasanah, Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “Akuntabilitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2021”. Pada penelitian ini membahas terkait Akuntabilitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dari aspek transparansi, kewajiban, pengendalian, pertanggungjawaban, responsif dan kualitas moral, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas membandingkan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan standar operasional prosedur antara Pemilu dengan Pilkada di tahun 2024 dengan lokasi Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjembatani penulis dalam pembahasan dan menganalisis masalah dalam kajian penelitian ini penulis mengacu dari beberapa teori yang relevan pada fokus penelitian. Adapun teori penulis rujuk dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi secara etimologi (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang memiliki arti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).¹⁴

Pemahaman sistem pemerintahan demokrasi yang dikeluarkan oleh seorang filsuf pada Yunani Kuno yaitu Plato menyebutkan bahwa pencapaian dari sistem pemerintahan yang dapat diatur oleh para filsuf, hanya filsuf yang dapat memilah dan memilih gagasan dan mengetahui pilihan antara apa yang baik dan buruk yang berdampak bagi masyarakat.¹⁵

Menurut Kuncoro Purbopranoto, demokrasi merupakan sebuah gejala masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan perkembangan negara, yang memiliki berbagai jenis-jenis sifat, seperti sudut pandang masyarakat yang ditinjau dengan seksama oleh berbagai para ahli ilmu

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara Dan Pilar - Pilar Demokrasi*”, Ctk Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 293.

¹⁵ Fahmi Ramadhan Firdaus, Ratis Listyana Chandra, Christo Sumurung Tua Sagala, “Meaningful Participation as People’s Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 2, 2024, hlm. 338.

kenegaraan. maka mengenai makna demokrasi terdapat pendapat yang bermacam-macam. wilayahnya, walaupun perbedaan itu tak sangat dalam.¹⁶

Menurut Hans Kelsen demokrasi suatu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat dan kembali ke rakyat, serta kekuasaan negara dipegang penuh oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dengan adanya aturan yang berlaku mengenai penerapan dari kekuasaan negara.¹⁷

Dalam sistem demokrasi kekuasaan sepenuhnya melekat pada rakyat, dengan bentuk pemerintahan rakyat dan rakyat turut serta dalam pembangunan negara dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau hukum yang berlaku.

Seperti apa yang dikatakan Harris Soche, pemerintah harus mendengarkan sekaligus mempertimbangkan suara rakyat guna menjalankan hak dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi Indonesia telah menerapkan sistem perputaran kepemimpinan dalam jangka waktu 5 tahun sekali dengan menggunakan sistem pemilihan umum.¹⁸

¹⁶Kuncoro Purbopranoto “Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi”, Universitas Airlangga, Surabaya, 1960, hlm. 13.

¹⁷Gabriana Akhira Malik, Muhammad Sandi Putra Pratama Maso, Muhammad Ziyad Akbar, & Salsabila Fathona, “Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan dan Tradisi Suku Bugis”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 702.

¹⁸Harris Soche, “*Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*”, Ctk. Pertama, Hanindita, Yogyakarta, 1985, hlm.17-18.

Menurut Sri Hastuti P Demokrasi akan mempunyai nilai dapat dipandang dari 2 unsur. yang *Pertama*, rakyat benar benar memiliki kekuasaan yang sebenarnya dalam menggunakan haknya sebagai rakyat. Rakyat mempunyai peran penting dalam seluruh proses demokrasi hal ini menjadi kata kunci proses demokrasi.

Kedua, Pemerintah sebagai badan hukum yang independen, yang harus berjalan dengan independen yang tidak berlaku monopolis, otoriter dalam menjalankan proses demokrasi. Dapat disimpulkan pemerintah harus mempunyai tiang pokok hukum yang tegas dan jelas guna memberikan garis kewenangan bagi pelaku pemerintahan. Hal ini dapat menanggulangi kerugian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dalam proses demokrasi.¹⁹

2. Teori Pemilu

Menurut Robert A Dahl sistem politik yang benar-benar demokratis adalah negara dalam hal membuat keputusan harus dikontrol dengan baik tidak boleh lalai, pelaku pemerintah pun harus melalui pemilihan yang adil, transparan dan membatasi terhadap perlakuan yang bersifat pemaksaan dan tentunya rakyat memiliki kebebasan dalam berpolitik.²⁰

¹⁹ Sri Hastuti P, "Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Lama dan Pasca Orde Baru". Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 28, 2005, hlm 46 - 47.

²⁰ Sri Hastuti P, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 25, 2004, hlm 137.

Pemilihan umum merupakan sebuah gagasan besar dari perwujudan suatu negara demokrasi. Menurut “Jhon Locke” dan “Rousseau” pemilihan umum merupakan sebuah keterjaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu atau rakyat dalam segala bidang. Disamping itu terdapat wadah atau alat dari sistem pemilihan umum yaitu partai politik menjadi sebuah tempat berkumpulnya kepentingan publik. Dalam hal ini memberikan tempat untuk individu-individu berpartisipasi dalam berjalannya politik di dalam suatu negara.²¹

Dari buku yang ditulis oleh Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim prinsip dari pemilihan umum Indonesia merupakan suatu hak asasi manusia yang dipenuhi oleh pemerintah, yang pada hakikatnya bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.²²

Pemilu sebagai fungsi dalam menjalankan negara yang demokrasi Indonesia telah menerapkan sistem perputaran kepemimpinan dalam jangka waktu 5 tahun sekali dengan menggunakan sistem pemilihan umum. Yang mana sistem pemilihan umum ini bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat menyuarakan aspirasinya.

²¹ Farahdiba, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2-3.

²² Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *"Pengantar hukum tata negara Indonesia."*, Ctk. Pertama, PSHTN FH-UI, Jakarta 1980, hlm.329.

Seiring berjalannya pemilihan umum tentu adanya sebuah alat politik yaitu partai politik yang merupakan sebuah organisasi atau sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan berbagai individu di dalamnya.

Seperti yang dikemukakan oleh “Carl J. Friedrich” bahwa kelompok partai politik ini mempunyai satu kegiatan dengan tujuan kuat yang telah direncanakan guna mendapatkan kekuasaan atau mempertahankannya terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dengan begitu pimpinan partai memberikan benefit kepada seluruh anggotanya dalam bentuk apapun.²³

Sejarah dari Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mulai pada awal revolusi nasional. Pemilu pertama di Indonesia telah direncanakan dan disebarluaskan pada 5 Oktober 1945 dengan rencana direalisasikan pada tahun 1946. Namun pada tahun 1946 Pemilu pertama yang telah direncanakan gagal karena pada masa itu Indonesia dengan keadaan awal masa kemerdekaan, kemampuan Indonesia dalam aspek ekonomi masih belum stabil dan kurangnya pengaturan atau peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu sehingga beberapa hal inilah yang menyebabkan penyelenggaraan Pemilu pada 1946 gagal.²⁴

²³Tua Dalimunthe, “Partai Politik dan Pemilu”, Jurnal Komunikasi dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 53.

²⁴ *Sejarah Pemilu Indonesia*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, Diakses pada Sabtu 25 Januari 2025 23:30.

Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 menjadi pemilu pertama di Negara Indonesia. Pemilu dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Wakil Presiden Moh. Hatta dengan menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia melalui Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 November 1945. Dalam Maklumat ini memberikan arahan untuk pemilu dilaksanakan segera mungkin, namun dengan keadaan yang belum siap dengan adanya pemilu terutama masih belum siap mengenai logistik dan perundang-perundangan, maka dari itu pemilu baru dapat dilaksanakan pada 1955 dari yang telah direncanakan pada 1946.²⁵

Dengan adanya proses perkembangannya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia maka telah lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 1999. KPU di tahun 1999 terdiri dari 48 peserta yang mewakili partai politik peserta pemilu dan 5 peserta sebagai wakil pemerintah. Dalam Keppres Nomor 16 tahun 1999, KPU dalam penyelenggaraannya membentuk Panitia Pemilihan Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. KPU juga membentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh sekretariat umum sebagai badan pemerintahan guna membantu dalam menjalankan tugas dan kewenangan KPU.

²⁵ *Kajian Politik: Sistem Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia*, terdapat dalam <https://saripedia.wordpress.com/tag/pemilu-1992/>, Diakses pada Kamis, 6 Februari 2025 08:45.

Di tahun 2004 KPU berdiri sendiri tanpa ada perwakilan dari partai politik maupun pemerintahan dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²⁶ Hingga saat ini pun KPU yang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum, adapun lembaga penyelenggaraan pemilu selain KPU, namun masih ada lembaga pendamping yang turut andil dalam penyelenggaraan pemilihan umum antara lain Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP).²⁷

Pada penyelenggaraan pemilihan umum lembaga KPU dan Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan mentaati kode etik dan pedoman berperilaku yang telah tertuang pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.²⁸

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU telah membentuk panitia pemilihan yaitu badan yang mempunyai status Ad-Hoc dan disebut sebagai Badan Ad-Hoc. Badan ini dibentuk guna melaksanakan proses demi proses berjalannya Pemilihan

²⁶ *Penyelenggara Pemilu*, terdapat dalam https://www.kpu.go.id/koleksigambar/8_OK_-_PENYELENGGARA_PEMILU_16_-_17.pdf, Diakses pada Kamis, 20 Februari 2025 22:43.

²⁷Felicia Patricia, Chindy Yapin, “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 157.

²⁸Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Umum. Badan ini beranggotakan masyarakat umum sesuai dengan wilayahnya.

Badan Ad-Hoc ini terdapat beberapa tingkatan dalam pelaksanaannya, yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing dari tingkat kecamatan hingga tingkat dusun yang terdiri dari: (1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta sekretariat pendukungnya; (2) Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta sekretariatnya yang di bawahnya ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dikenal sebagai Pantarlih; (3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beserta Petugas Penanganan Ketentraman Ketertiban, Keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).²⁹

Badan Ad-Hoc yang telah dibentuk oleh komisi pemilihan umum diatur pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan & Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.³⁰

Dengan adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang amanah dan taat dengan aturan maka penyelenggara pemilihan umum dapat berjalan dengan sesuai dengan Asas Pemilu “LUBER

²⁹ Mohammad Ezha Fachriza R & Satrio Adjie W "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc : Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020" *Jurnal Of Political Issues*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 63.

³⁰Gabe Ferdinal H & Resky Eka R, “Jaminan Sosial : Suatu Upaya Non-Mitigasi Beban Kerja Badan AD HOC Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 114.

JURDIL” Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. yang dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis.³¹

Terdapat empat tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yang dikemukakan oleh “Assihiddiqie” adapun sebagai berikut: (1) Pergantian kepemimpinan dengan pendekatan aman dan damai; (2) Sebagai sirkulasi perputaran, pergantian pejabat yang menjalankan fungsinya sebagai legislatif dalam lembaga perwakilan (DPR, DPRD, MPR dan DPD); (3) untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat; (4) Guna menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia.³²

3. Teori Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat dapat kita nilai melalui peran masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Menurut Abdul Manan hukum suatu peraturan yang menguasai tingkah laku tertentu dari manusia dalam bermasyarakat. Hukum memiliki ciri tersendiri yaitu hukum merupakan aturan yang abstrak, hukum untuk mengatur segala

³¹ Felicia Patricia & Chindy Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 157 - 159.

³²Ferry Irawan, “Analisis Pelaksanaan Pemilu 2024 Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Perspektif Mahasiswa”, *Jurnal of law, administration, and social science* Vol. 4 No. 4, 2024, hlm. 600.

kepentingan manusia, atas siapa yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ada.³³

Menurut pendapat Zul Afdi Ardian dan Achmad sebagai negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh masyarakatnya, hukum sangat diperlukan sebagai pedoman dalam kegiatan bernegara ataupun bermasyarakat. Namun tidak hanya masyarakat saja yang wajib tunduk terhadap hukum, negara pun mempunyai kewajiban tunduk kepada hukum dengan menyelenggarakan negaranya dengan berlandaskan hukum yang berlaku.³⁴

Maka dengan adanya pendapat tersebut juga terdapat pendapat lain mengenai kepatuhan hukum. Menurut Suwodono kepatuhan hukum merupakan ketaatan terhadap hukum dalam bentuk hukum tertulis dengan didasarkan pada kesadaran individu. Menurut Suwondo kepatuhan adalah sifat aktif yang didasarkan atas masukan positif setelah memperoleh ilmu pengetahuan, menyadari diri, memahami sesuatu dan akan tergerak untuk menentukan tindakan atau sikap. oleh karena itu kepatuhan didasarkan oleh pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok.

Berdasarkan gagasan diatas secara khusus kepatuhan hukum dapat disimpulkan sebagai sikap dan reaksi yang ditimbulkan oleh

³³Abdul Manan , “Aspek-Aspek Pengubah Pengubah Hukum”, Ctk Keempat, Kencana, Jakarta 2005, hlm. 2.

³⁴Cecep Cahya Supena, “Suatu Tinjauan Alasan Manusia Mentaati Hukum”, Jurnal Moderat, Vol. 7, No. 4, 2021, hlm. 857.

kesadaran individu yang diterapkan pada ketaatan individu terhadap aturan yang ada dan diimplementasikan melalui tindakan yang nyata.³⁵

Korelasi antara kepatuhan hukum dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah peran serta masyarakat dalam proses berlangsungnya pemilu, dalam hal ini pemilu dalam kepatuhan hukum memiliki peran untuk menerapkan asas pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dengan ini dapat mewujudkan pemilu sesuai dengan apa yang diharapkan.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian hukum yang dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang melihat keadaan dengan nyata dengan dibuktikan bahwa benar dan nyata adanya. Dalam metode ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat

³⁵ Baso Arifuddin, Mustari “Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”Jurnal Universitas Negeri Makassar, hlm. 22.

³⁶Roida Hutabalian, Erin Arif, “Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum”Jurnal Umelmandiri, Vol. 2, No. 2, hlm. 224.

dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan mengarah ke penyelesaian masalah.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan perundang-undang dan perbandingan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti;

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini merupakan perbedaan dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur dari Komisi Pemilihan Umum terhadap Pemilu dan Pilkada di Tahun 2024 (*Studi Di Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman*).

4. Subjek Penelitian

Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di TPS.

³⁷ Kornelius Benus, Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No 1, 2020, hlm. 27-28.

5. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data primer, sekunder dan tersier berupa bahan-bahan hukum terdiri:

- a. Data primer:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ;
 - b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, menjadi Undang-undang;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan & Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan umum;

- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - f) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- b. Data sekunder yaitu bahan hukum terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.
 - c. Bahan Tersier adalah berupa penelitian secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara atau informasi yang diperoleh secara langsung oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sumberadi dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, Serta Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sumberadi dan Laporan Akhir Tahapan Pilkada 2024 PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sumberadi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Agar Pengumpulan data lebih terstruktur, dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada seseorang narasumber di Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sumberadi .

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan mengkaji dan memahami data-data sekunder dengan menitik beratkan pada literatur, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penggalian data penelitian yang menjadi sasaran penelitian penulis adalah Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

8. Analisis Data Penelitian

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis yaitu dengan cara data yang diperoleh diseleksi

dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk melihat kesesuaian yang berlaku lalu disimpulkan agar menjawab permasalahan dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini menjelaskan secara singkat, jelas dan padat terkait pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, untuk memberikan gambaran secara singkat terkait paparan isi dari BAB berikut:

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini penulis menuliskan dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Penelitian ini Tinjauan pustaka yang dimaksud, dan dituliskan dalam proposal ini merupakan tinjauan umum yang berisikan Teori Demokrasi, Teori Pemilu, Teori Penyelenggaraan Pemilu dan Teori Kepatuhan Hukum Masyarakat Penulisan dari tinjauan pustaka ini dilihat dari perspektif Hukum umum.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi terkait jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam proposal ini terkait Komparasi Kepatuhan KPPS

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur antara Pemilu dengan Pilkada di Tahun 2024. Sehingga dalam penulisannya disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang ada.

4. BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan ini berisi ringkasan dari pembahasan permasalahan yang sedang diteliti terkait Komparasi Kepatuhan KPPS Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur antara Pemilu Dengan Pilkada di Tahun 2024 dan saran yang digunakan adalah untuk memperbaiki terkait permasalahan yang ada.

5. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi mengenai sumber sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.